

Kebijakan Pengelolaan Urbanisasi Pemerintah Republik Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda

Tiara Sari

Stai Ma'arif Sintang Kalimantan Barat

Email: *Pojoksharing22@gmail.com*

Abstrak

Kebijakan pengelolaan urbanisasi merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Pemerintah Republik Indonesia, terutama dalam mengelola proses perpindahan penduduk dari desa ke kota yang semakin meningkat. Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan urbanisasi pemerintah Indonesia dengan perspektif Maqasid Syariah menurut Jasser Auda. Penelitian ini termasuk dalam klaster kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, analisis data menggunakan kondensasi data, display data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Maqasid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perspektif ini memberikan landasan untuk menilai apakah kebijakan urbanisasi yang diterapkan tidak hanya efektif dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan syariat yang lebih luas. Dengan menggunakan pendekatan analitis terhadap berbagai kebijakan yang ada, artikel ini menemukan bahwa kebijakan urbanisasi yang berfokus pada penyediaan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan perlindungan sosial dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban dan sejalan dengan tujuan maqasid untuk melindungi harta dan jiwa. Namun, kebijakan tersebut perlu lebih sensitif terhadap aspek spiritual dan sosial masyarakat, agar dapat lebih memperhatikan keseimbangan antara pembangunan material dan moralitas masyarakat dalam perspektif Islam. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan urbanisasi yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada pencapaian tujuan kesejahteraan umat menurut Maqasid Syariah.

Kata Kunci: Kebijakan Pengelolaan Urbanisasi, Pemerintah, Maqasid Syariah, Jasser Auda.

Abstract

Urbanization management policy is one of the major challenges faced by the Government of the Republic of Indonesia, especially in managing the increasing migration of people from rural areas to cities. In this context, this article aims to analyze the Indonesian government's urbanization management policy from the perspective of Maqasid Syariah according to Jasser Auda. This research falls under the qualitative cluster, with data collection through relevant previous studies, and data analysis using data condensation, data display, and drawing conclusions. The results of this study show that Maqasid Syariah refers to the main objectives of Islamic law, which include the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. This perspective provides a foundation to assess whether the urbanization policy implemented is not only effective in terms of economic and social development but also considers the well-being of society in achieving the broader goals of Islamic law. By using an analytical approach to various existing policies, this article finds that urbanization policies focusing on infrastructure provision, economic equality, and social protection can improve the quality of urban life and align with the Maqasid objectives of protecting property and life. However, these policies need to be more sensitive to the spiritual and social aspects of society, so they can better balance material development and societal morality from an Islamic perspective. This discussion is expected to contribute to formulating more sustainable urbanization management policies that are aligned with achieving the welfare goals of the ummah according to Maqasid Syariah.

Keywords: *Urbanization Management Policy, Government, Maqasid Syariah, Jasser Auda.*

Pendahuluan

Pembangunan daerah menurut Bratakusumah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Guntoro, 2021). Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah negara untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (UU No.32, 2004). Isi UUD 1945 menyebutkan tujuan bangsa Indonesia adalah kesejahteraan rakyat. Langkah yang dilakukan dengan cara melaksanakan pengelolaan sumber daya secara merata kepada seluruh masyarakat.

Namun perbedaan potensi dan sumber daya yang berbeda-beda pada setiap wilayah membuat perbedaan pengelolaan sumber daya pada masing-masing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah membuat setiap pemerintah daerah lebih berkuasa melakukan upaya mengeksploitasi sumber daya yang ada di daerahnya sehingga perkembangan masing-masing daerah juga berbeda (Torobi, 2022). Indonesia merupakan Negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Jumlah penduduk yang terus bertambah merupakan permasalahan yang terjadi di Indonesia (Yulin & Dita, 2022). Penduduk merupakan subjek pembangunan. Semakin baik kualitas penduduk yang ada dalam suatu Negara maka akan semakin cepat proses pembangunan. Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan menjadi salah satu bagian dari proses pembangunan. Fenomena migrasi di Indonesia karena banyaknya tenaga kerja dari desa bermigrasi mencari kerja di kota.

Proses migrasi yang berlangsung dalam suatu negara (*internalmigration*) dianggap sebagai proses alamiah yang akan menyalurkan surplus tenaga kerja di daerah-daerah ke sektor industri modern di kota-kota yang dayaampungnya lebih banyak, walaupun pada kenyataannya migrasi tenaga kerja dari desa ke kota telah melebihi dayaampung sektor industri dan jasa di kota (Monanisa, 2017). Fenomena ini memberikan pola perubahan tersendiri di wilayah yang akan membentuk kota urban yang berkembang secara pesat. Kompleksitas migrasi penduduk yang drastis di kota besar memberikan dampak baik secara positif maupun secara negatif. Salah satu dampak positif dari migrasi yaitu menambah sumber daya manusia di wilayah tujuan, namun salah satu dampak negatifnya yaitu menumpuknya jumlah penduduk dan memadati hunian (Pradana, 2022). Peranan potensial perkotaan di sektor ekonomi merupakan alasan penting dalam terjadinya migrasi yang menyebabkan wilayah urban memiliki kompleks kemajuan dan permasalahan yang semakin lama semakin berindikasikan kepada pengangguran.

Menurut Lee dan Todaro berpendapat, bahwa motivasi utama untuk berpindah adalah motif ekonomi, motif yang mana berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antara berbagai daerah (Muthmainnah & Budyanra, 2017). Oleh itu pengarahannya cenderung ke kota yang memiliki kekuatan yang relatif diharapkan dapat memenuhi pamrih ekonominya. Motivasi tersebut senada dengan hal di atas, Robert dan Smith juga memberikan penjelasan seperti dikutip oleh Hossain dalam Purnomo bahwa tidak meratanya pekerjaan dan penghasilan pertanian di pedesaan menjadi motivasi migrasi desa-kota atau yang

bisa disebut Urbanisasi, Fenomena perpindahan penduduk ini bisa dilihat melalui data dari Badan Pusat Statistik yang menyajikan data migrasi masuk dari tahun 2005 – 2015.

Tabel 1.1

Tabel Perpindahan Penduduk Masuk ke Daerah (2005-2015)

Provinsi	2005	2010	2015
JAWA BARAT	3764889.00	5225271.00	4961541.00
DKI JAKARTA	3337161.00	4077515.00	3647328.00
BANTEN	1731081.00	2766750.00	2491589.00
RIAU	1335873.00	1911760.00	1881079.00
LAMPUNG	1596545.00	1463929.00	1362387.00
KALIMANTAN TIMUR	990736.00	1308485.00	1120017.00
JAWA TENGAH	741588.00	902711.00	1015615.00
SUMATERA SELATAN	902044.00	1017990.00	966060.00
JAWA TIMUR	660663.00	925510.00	924152.00
KEP. RIAU	542811.00	801073.00	881035.00
JAMBI	551469.00	738961.00	710428.00
DI YOGYAKARTA	466941.00	562384.00	571948.00
KALIMANTAN TENGAH	393828.00	526737.00	527473.00
SUMATERA UTARA	447332.00	521847.00	519843.00
KALIMANTAN SELATAN	400562.00	487245.00	509967.00
PAPUA	295536.00	435773.00	491656.00
SULAWESI TENGAH	358601.00	452792.00	465614.00
SULAWESI TENGGARA	341057.00	447484.00	443602.00
BALI	249951.00	406921.00	428511.00
SUMATERA BARAT	300322.00	344254.00	358123.00
SULAWESI SELATAN	320587.00	364288.00	346168.00
BENGKULU	311326.00	347651.00	337041.00
KALIMANTAN BARAT	263080.00	293229.00	293992.00
PAPUA BARAT	166523.00	250196.00	272151.00
ACEH	-	213553.00	209815.00
KEP. BANGKA BELITUNG	95129.00	206705.00	192729.00

KALIMANTAN UTARA	-	-	189396.00
SULAWESI UTARA	165689.00	206139.00	188136.00
NUSA TENGGARA TIMUR	102222.00	185083.00	176608.00
SULAWESI BARAT	166345.00	172113.00	175283.00
MALUKU	73356.00	123165.00	134500.00
NUSA TENGGARA BARAT	100811.00	115832.00	121828.00
MALUKU UTARA	63384.00	107681.00	106920.00
GORONTALO	39487.00	64585.00	64448.00

Dari tabel diatas, bisa dilihat ketidakmerataannya migrasi, dimana beberapa daerah mendapatkan lebih banyak migrasi masuk ketimbang daerah lain, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dalam Seminar *Managing Urbanisation for Sustainable Cities*, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu pembicara dengan tema pengelolaan urbanisasi yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berisi 3 langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi urbanisasi. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga memberikan kebijakan terkait urbanisasi khususnya di daerah Jakarta.

Penelitian serupa dilakukan oleh La Ode Abdul Rachmad Sabdin Andisiri, dkk dalam jurnalnya yang berjudul "Dialektika Arsitektur dan Perubahan Perilaku Masyarakat Pasca Urbanisasi" memaparkan mengenai perubahan perilaku dan lingkungan pasca urbanisasi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dipaparkan bahwa, adanya urbanisasi memberikan dampak baik dari segi arsitektur dan lingkungan kota, juga perilaku masyarakat. Diantaranya adalah: membentuk perilaku zonasi seperti perumahan mewah dan perumahan tidak mewah sehingga masyarakat menengah kebawah minder bersosialisasi dengan masyarakat kaya, mendorong adanya modernisasi kota sehingga dibangun fasilitas fasilitas seperti karaoke, bar/diskotik yang tidak sesuai dengan budaya timur dan moto kota Kendari sebagai kota bertaqwa (Andisiri et al., 2019)

Placent a Abshar Wijaya, John Suprihanto dan Bagus Riyono dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran dan Urbanisasi Pemuda di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah" yang mengemukakan analisa mengapa pemuda di desa tamansari lebih cenderung

melakukan urbanisasi. Pertama, karena ketidakmampuan dan ketidak adaan keinginan untuk melakukan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, tidak ingin bekerja di sektor pertanian meskipun rata-rata orang tua mereka bekerja dibidang pertanian, minimnya lapangan pekerjaan didesa dan keinginan besar untuk bekerja dikota (Wijaya et al., 2020).

Putri Anne dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Kebijakan Pengendalian Urbanisasi Kota Berastagi Kabupaten Karo Sumut” memaparkan faktor urbanisasi dengan daerah Berastagi sebagai daerah tujuan diantaranya adalah: bagi yang belum berkeluarga adanya rasa malu untuk tinggal didesa, sedangkan bagi yang sudah berkeluarga adalah terbatasnya lapangan kerja di desa. Faktor penarik bagi yang belum berkeluarga adalah ajakan teman, bagi yang sudah berkeluarga adanya keinginan untuk mencari pekerjaan baru. Kebijakan pemerintah yang dilakukan adalah pembangunan fasilitas di desa, dan membuat zonasi wilayah tinggal di Berastagi yaitu zona pertanian, zona perkantoran dan zona pariwisata (Sembiring & Bangun, 2021).

Penelitian di atas hanya menyinggung beberapa pembahasan tentang urbanisasi akan tetapi penelitian di atas tidak membahas terkait dengan *Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda. Sebagai Umat Muslim, dimana setiap tindakan harus dipikirkan dari sisi Syariahnya, penulis tertarik untuk membahas kebijakan atau usulan kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia dari sisi Maqasid Syariah Jasser Auda. Apakah kebijakan atau usulan kebijakan tersebut mendukung kepada terwujudnya Maqasid Syariah. Maka penelitian akan membahas tentang Kebijakan Pengelolaan Urbanisasi Pemerintah Republik Indonesia dari Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (A Muri Yusuf, 2019) karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara deskriptif. Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia (Fadli, 2021). Penelitian deskriptif mengenal berbagai bentuk yang dapat dikategorikan seperti survei, studi kasus, kajian, kausal-komparatif, kajian korelasi, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data dengan kajian-kajian terdahulu yang membahas terkait dengan tema dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan kondensasi data (Miles. M. B., Huberman, A, M ., & Saldana, 2014), display data (Hardani, 2020) dan menarik kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

Hasil dan Pembahasan

A. Maqasid Syariah Menurut Jasser Auda

1. Pengertian Maqasid Syariah

Konsep Maqasid Syariah lahir dari fakta bahwa Islam datang demi mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Maqasid Syariah dimaksudkan untuk kebaikan, menghindari keburukan, menarik manfaat dan menolak mudharat (*Dar'u Al Mafasid Wa Jalb Al-Masalih*). Istilah tersebut secara umum bisa menjelaskan tujuan Maqasid Syariah yaitu Kemaslahatan. Maqasid Syariah terdiri atas dua kosakata, yaitu Al-Maqasid dan Al-Shariah. Al-Maqasid adalah bentuk plural dari kata Maqsad yang berasal dari akar kata Al-Qasd. Secara Etimologi, Al-Qasd mempunyai makna makna sebagai berikut (Paiton, 2018):

- a) Jalan yang Lurus (*Istiqamah Al-Tariq*) yang didasari oleh Qur'an Surat An-Nahl ayat 9 yang artinya bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak makhluknya selalu berada di jalan yang lurus.
- b) Menuju tujuan yang utama (*Al I'timad Wa Al-Amm*), hal inilah yang mendasari konsep dari Maqasid Syariah.

Dari penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya Maqasid Al-Syari'ah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusankeputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah usul al-fiqh diungkapkan 'Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah}' yaitu kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (Prihantoro, 2017).

2. Maqasid Syariah dari Perspektif Jasser Auda

Pemikiran Maqasid Syariah dari Jasser Auda berawal dari kegelisahan atas ushul fiqh tradisional. Kegelisahan tersebut meliputi alasan alasan berikut: pertama, Ushul Fiqh tradisional dinilai terlalu tekstual dan mengabaikan tujuan teks. Menurut Jasser Auda, hal ini adalah dampak dari terlalu fokusnya ushul fiqh tradisional pada aspek bahasa meskipun kajian bahasa itu penting. Namun seringkali melupakan tujuan Syariah itu sendiri. Kedua, klasifikasi teori ushul fiqh tradisional mengiring pada logika biner dan dikotomis. Ketiga, analisis ushul fiqh bersifat reduksionis dan atomistik, alih alih holistik dan komprehensif (Gumanti,

2018). Selain kritik terhadap Ushul Fiqh, Jasser Auda juga memaparkan kelemahan teori Maqasid Syariah abad klasik, diantaranya adalah:

- a) Tidak rinci atau detail sehingga tidak mampu menjawab pertanyaan persoalan tertentu.
- b) Teori Maqasid Syariah klasik lebih mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan umum.
- c) Klasifikasinya tidak mencakup prinsip utama yang lebih luas, seperti keadilan, kebebasan berekspresi.
- d) Penetapannya diambil dari ilmu warisan ahli fiqh, bukan Al-Qur'an dan Sunnah.

Menurut konsep Jasser Auda, terdapat 6 (enam) fitur epistemologi hukum Islam yang menggunakan pendekatan filsafat sistem. Keenam fitur itu dimaksudkan untuk mengukur dan sekaligus menjawab bagaimana Maqasid Syariah diperankan secara nyata dalam pengambilan hukum dan berijtihad di era sekarang. Auda menjelaskan masing-masing dari keenam fitur tersebut berdasarkan dua perspektif yaitu; teori sistem (*systems theory*) dan teologi Islam (*Islamic theology*). Keenam fitur tersebut adalah (Gumanti, 2018) seperti:

1. Kognisi (*Cognitive Nature Of System*) Berdasarkan perspektif teologi Islam, fiqh (Islamic law) adalah hasil dari penalaran dan refleksi (ijtihad) terhadap teks (nash) untuk mengungkap berbagai makna yang tersembunyi di dalamnya dan implikasi praktisnya. Para Ulama Fiqh (Islamic Jurist) dan Mutakallimun (theologians) bersepakat bahwa 'Allah tidak boleh disebut sebagai faqih (jurist atau lawyer), karena tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya' (Hakim & Akhmad Rudi Maswanto, 2022). Dikarenakan fiqh adalah hasil dari kognisi (nalar) manusia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa di sana masih terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan.
2. Utuh (*Wholeness*) Berdasarkan perspektif teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistik (gambaran keseluruhan). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jaringan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis. Jasser Auda menyatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka Usul Fiqh karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen

dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Auda mencoba untuk membawa dan memperluas Maqasid al-Syari'ah yang berdimensi individu menuju dimensi universal (Maqasid al-'Ammah) sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum, seperti masalah keadilan dan kebebasan. Salah satu berfikir secara utuh (holistic) juga bisa menggunakan tafsir tematik (maudhu'i) dalam memahami al-Qur'an, yaitu suatu metode tafsir yang mengarahkan pandangan pada suatu tema.

3. Terbuka (*Openness*) Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah system bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya. Berikut ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan sistem terbuka (Prihantoro, 2017).

4. Kesalingterkaitan (*Interralated Hierarchy*)

Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya.

Maka dari itu, Jasser Auda mencoba membagi hierarki Maqasid ke dalam 3 kategori, yaitu:

- a) Maqasid al-'Ammah (General Maqasid) adalah Maqasid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek Dharuriyyat dalam Maqasid Klasik.
- b) Maqasid Khassah (Spesific Maqasid) yaitu Maqasid yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan

tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun.

- c) Maqasid Juz'iyah (Parcial Maqasid) yaitu Maqasid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contoh Maqasid ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid.

5. Melibatkan berbagai dimensi (*Multi-dimensionality*)

Sebuah sistem terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian bagian yang cukup kompleks yang memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hal ini juga berlaku dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Prinsip di atas digunakan Jasser Auda untuk memberi kritik terhadap akar pemikiran binary opposition di dalam hukum Islam. Dikotomi antara qat'iy dan zanny sangat dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah Qat'i al-Dilalah, Qat'i al-Tsubut, dan Qat'i al-Mantiq. Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek Maqasid (tujuan hukum Islam).

6. Terfokus pada tujuan (*Purposefulness*)

Setiap sistem memiliki output (tujuan). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal (al-Hadhf) dan purpose (al-Ghayah). Sebuah sistem akan menghasilkan goal jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan, bersifat mekanistik, dan hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan purpose (al-ghayah) jika mampu menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini, Maqasid al-Syari'ah berada dalam pengertian purpose (al-ghayah) yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi. Realisasi Maqasid al-Syari'ah merupakan dasar utama dan

fundamental dalam sistem hukum Islam. Menggali Maqasid al-Syari'ah harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan Hadits), bukan hanya pendapat dan pikiran para Faqih. Oleh karena itu, perwujudan Maqasid al-Syari'ah menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya (Hakim & Akhmad Rudi Maswanto, 2022).

Menurut Jasser Auda, Syariah harus bisa memberikan kemaslahatan umat manusia, maka pengertian pengertian Maqasid Syariah klasik harus diperluas agar mencapai tujuan, yaitu cakupan umat manusia, tidak hanya individu. Perubahan atau perluasan makna Maqasid Syariah klasik menjadi Maqasid Syariah dari perspektif Jasser Auda dijabarkan sebagai berikut:

Maqasid Syariah Klasik	Maqasid Syariah Jasser Auda
Hifdz Ad-Din (Perlindungan Agama)	Hifdz Al-Huriyyah Al-I'tiqad (Perlindungan kebebasan beragama)
Hifdz Al-Nafs (Perlindungan Jiwa)	Hifdz Al-Huquq Al-Insan (Perlindungan Hak Hak Manusia)
Hifdz Al-Mal (Perlindungan Harta)	Perwujudan Solidaritas Sosial Perwujudan berpikir ilmiah dan perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan
Hifdz Al-Aql (Perlindungan Akal)	Hifdz Al – Usrah (Perlindungan Keluarga)
Hifdz Al-Nasl (Perlindungan Keturunan)	Perlindungan Hak dan
Hifdz Al-Ird	

B. Pembangunan Ekonomi

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi berarti bahwa kesejahteraan publik suatu negara terus meningkat dalam jangka waktu yang relatif lama. Pada awalnya terjadi peningkatan kekayaan masyarakat dalam arti peningkatan pendapatan nasional, namun kenyataan yang muncul bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin peningkatan kekayaan masyarakat. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan semakin melebarnya disparitas ekonomi di masyarakat, baik antar daerah maupun dalam suatu daerah (Damanik et al., 2018).

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak hanya sebatas terjadinya peningkatan pendapatan nasional tetapi yang lebih penting adalah peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Adissasmita pembangunan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan pokok saja, tetapi juga adanya suatu kondisi dimana masyarakat lebih berkeadilan, dan peningkatan sumber daya manusia (Kaehe et al., 2019). Pendapat senada juga dikatakan oleh Todaro yang menyatakan bahwa “Peningkatan kesejahteraan ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan), harga diri, dan kebebasan untuk memilih” (Damanik et al., 2018). Menurut Todaro, pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi- institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Damanik et al., 2018).

2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ekonomi

Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain kebijakan ekonomi diperlukan juga kebijakan non-ekonomi, seperti kebijakan sosial yang

menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

a. Kebijakan Mikro

Kebijakan mikro adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau disektor mana dan di wilayah mana perusahaan yang bersangkutan beroperasi.

b. Kebijakan Meso

1) Kebijakan Ekonomi Meso dalam Arti Sektoral

Kebijakan ekonomi meso dalam arti sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditunjukkan pada sektor-sektor tertentu. Setiap departemen pemerintah mengeluarkan kebijakan sendiri, yang bisa sama/berbeda, untuk sektornya. Kebijakan ini mencakup manajemen keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, sistem pengadaan bahan baku, ketenagakerjaan, termasuk sistem penggajian, investasi, jaminan sosial bagi bekerja dan sebagainya.

2) Kebijakan Ekonomi Meso dalam Arti Regional

Kebijakan ekonomi meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditunjukkan pada wilayah tertentu. Misalnya, kebijakan industri regional di kawasan timur Indonesia (KTI) yang menyangkut kebijakan industri regional, kebijakan investasi regional, kebijakan fiskal regional, kebijakan pembangunan infrastruktur regional, kebijakan pendapatan, dan pengeluaran pemerintah daerah, kebijakan distribusi pendapatan regional, kebijakan pendapatan, kebijakan perdagangan regional, dan sebagainya. Kebijakan ekonomi regional bisa dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

c. Kebijakan Makro

Kebijakan ini mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional, misalnya kebijakan uang ketat (kebijakan moneter). Kebijakan makro ini bisa mempengaruhi kebijakan meso (sektoral atau regional), kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif. Instrumen yang digunakan untuk kebijakan ekonomi makro adalah tarif pajak, jumlah pengeluaran pemerintah melalui APBN, ketetapan pemerintah, dan intervensi langsung di pasar valuta

untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah terhadap valas. (Tulus Tambunan, 1996).

3. Kriteria Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Ekonomi

Terdapat beberapa faktor yang terjadi ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut.

a. Pendapatan Nasional

Tingkat pendapatan nasional yang tinggi menandakan kapasitas produksi nasional yang tinggi. Hal ini berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan besar dan tingkat kesempatan kerja tinggi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat dianggap berhasil.

b. Pendapatan Per Kapita

Keberhasilan ekonomi dapat juga diukur dengan pendapatan per kapita. Tinggi-rendahnya pendapatan per kapita dapat menggambarkan sejauh mana kemampuan penduduk untuk mengonsumsi barang-barang hasil produksi. Pendapatan per kapita memberikan petunjuk mengenai kemampuan yang dicapai oleh sebuah negara dalam memenuhi kebutuhan warganya.

c. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang merata juga merupakan ukuran yang penting. Jika hanya sebagian kecil penduduk yang berpenghasilan tinggi, sedangkan yang lainnya berpendapatan rendah, keberhasilan pembangunan belumlah sempurna. Distribusi pendapatan yang timpang atau tidak merata juga tidak bermanfaat bila ditinjau dari kemungkinan investasi karena penduduk berpenghasilan tinggi biasanya konsumtif.

d. Peranan Sektor Industri dan Jasa

Pada umumnya semakin besar kontribusi sektor industri dan jasa, maka akan semakin maju suatu negara. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa besarnya proporsi kontribusi sektor industri dan jasa merupakan salah satu indikasi yang penting bagi tingkat kemajuan ekonomi.

e. Kesempatan Kerja

Apabila suatu negara mampu mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi (*full employment*) berarti masyarakat mampu mempercepat laju perkembangan ekonominya. Hal ini

dapat dilihat dari meningkatnya investasi, meningkatnya lapangan kerja baru, dan berkurangnya pengangguran.

4. Urbanisasi

A. Pengertian Urbanisasi

Urbanisasi adalah perpindahan dan pemusatan penduduk yang dilandasi oleh faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya. Selain itu, urbanisasi jangan hanya dalam konteks demografi saja karena urbanisasi mengandung pengertian yang multidimensional (Hidayati, 2021). Urbanisasi dari pendekatan demografis berarti sebagai suatu proses peningkatan konsentrasi penduduk diperkotaan sehingga proporsi penduduk yang tinggal menjadi meningkat yang biasanya secara sederhana konsentrasi tersebut diukur dari proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan, kecepatan perubahan proporsi tersebut, dan perubahan jumlah pusat-pusat kota (Harahap, 2013).

Dari beberapa pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk, dari desa ke kota atas latar belakang ekonomi, sosial, politik dan budaya yang memberikan dampak kepada masyarakat dan ketimpangan pembangunan antara daerah yang dituju dan daerah yang ditinggalkan.

B. Dampak Urbanisasi

Arus urbansiasi yang tidak terkendali ini diperkirakan akan mengacaukan pembangunan kota dan mendominasi fasilitas kota diluar kendali pemerintah. Akibat negatif yang bisa ditemukan antara lain adalah meningkatnya kriminalitas dan berkurangnya tingkat kesejahteraan. Dampak lainnya adalah terjadinya over urbanisasi yang berarti ketidakseimbangan presentase penduduk kota dengan perkembangan ekonomi. Selain daripada over urbanisasi, dampak dari urbanisasi juga bisa menyebabkan under ruralisasi, yang artinya adalah jumlah penduduk di pedesaan sangat sedikit bagi tingkat dan cara produksi yang terjadi.

Gmelch dan Zenner (1980) membahas mengenai dampak sosial yang ditimbulkan oleh urbanisasi dengan menggunakan pendekatan tiga teori urbanisasi yaitu (Harahap, 2013):

- 1) *Determinist Theory* atau dikenal juga dengan *theory of urban anomie*. Wirth (1938) sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam teori ini memulai analisisnya dengan mendefinisikan “kota” sebagai sebuah wilayah yang relatif besar, padat, dan tempat tinggal permanen dari individu yang secara sosial sangat beragam. Wirth menganalisis bagaimana urbanisasi menghasilkan disorganisasi sosial dan gangguan kepribadian.
- 2) *Compositional theory*. teori ini menganggap bahwa urbanisasi tidak berdampak secara langsung terhadap individu atau masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa keberagaman kehidupan sosial tidak mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat karena setiap individu atau masyarakat memiliki penunjang yang dapat membantu mereka menangani permasalahan urbanisasi. Penunjang yang dimaksud antara lain suku bangsa, latar belakang keluarga, tetangga, ikatan pekerjaan, dan lain-lain
- 3) *Subculture theory*. Teori ini sebagai hasil percampuran dari *Determinist Theory* dan *Compositional theory*, melihat bahwa urbanisasi berdampak langsung terhadap individu dan masyarakat tetapi tidak memberikan dampak gangguan. Asumsinya didasarkan pada dua hal yaitu; pertama, banyaknya migran yang datang ke kota dengan membawa budaya dan nilai yang beragam sehingga memberikan kontribusi terhadap bentuk keberagaman kehidupan sosial. Kedua, tekanan-tekanan struktur yang beragam seperti spesialisasi pekerjaan, tuntutan institusi, dan sebagainya yang menghasilkan subkultur-subkultur baru.

Kesimpulan

Kebijakan pengelolaan urbanisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dengan menjaga prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dalam perspektif ini, urbanisasi tidak hanya dilihat sebagai fenomena ekonomi dan sosial semata, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, kebijakan urbanisasi perlu berfokus pada penyediaan infrastruktur yang

inklusif, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan, sambil menjaga keberagaman budaya dan lingkungan. Dengan demikian, kebijakan urbanisasi yang mengadopsi Maqasid Syariah diharapkan dapat menciptakan kota yang tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- A Muri Yusuf. (2019). *Metiode penelitian kualitatif, kuantitatif dan penelitian gabungan, edisi pertama, Jakarta*,. kencana.
- Andisiri, L. O. A. R. S., Faslih, A., & Umar, M. Z. (2019). Dialektika Arsitektur dan Perubahan Perilaku Masyarakat Pasca Urbanisasi. *Jurnal Arsitektur, Bangunan, & Lingkungan*, 9(1), 1–8.
- Damanik, A. M., Zulgani, Z., & Rosmeli, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15–25. <https://doi.org/10.22437/pdppd.v7i1.4533>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah*, 2, 97–118.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi dan demokratisasi. *Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon*, 3(2), 416. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mF6bdlj8qrYC&oi=fnd&pg=PA3&dq=akuntabilitas+dan+transparansi+dana+bantuan&ots=eAmY321XJ7&sig=gwtH9f6GCUUR8zcoYTf1qKpoiTc>
- Hakim, L., & Akhmad Rudi Maswanto. (2022). Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 46–58.
- Harahap, F. R. (2013). Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia. *Society*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.33019/society.v1i1.40>
- Hardani. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). pustaka Ilmu group.
- Hidayati, I. (2021). Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 212. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.40517>
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam

- Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14–24.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitatif data analysis; Methods sourcebook (Third edit)*. SAGE Publications, Ins.
- Monanisa. (2017). Phenomenn of Labourer migration and It's Rule in Regional Development of South OKU. *Jurnal Swarnabhumi*, 2(1), 59–65.
- Muthmainnah, A. N., & Budyanra, B. (2017). Determinant Status Migrasi Penduduk Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Menggunakan Regresi Logistik Multilevel. In *STATISTIKA: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications* (Vol. 16, Issue 2, pp. 47–60). <https://doi.org/10.29313/jstat.v16i2.2142>
- Paiton, U. N. J. (2018). Maqasid Syariah : Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu Isu Kontemporer. *At-Turas*, V(1), 60–82.
- Pradana, D. (2022). Dampak Migrasi Penduduk Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Kuningan. *Journal of Geography Educatin Universitas Siliwangi*, 3, 53–60.
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem). *Jurnal At-Tafkir*, 10(1), 120–134.
- Sembiring, P. A. B., & Bangun, M. (2021). Analisis Kebijakan Pengendalian Urbanisasi Kota Berastagi Kabupaten Karo Sumut. *Jurnal Darma Agung*, 29(2), 79. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i1.935>
- Torobi, K. L. W. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Distrik jayapura Utara Kota Jayapura. *Jurnal Administrasi Publik Jurnal Administrasi Publik*, VIII(118), 57–63.
<https://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiPublik/article/download/189/102>
- Wijaya, P. A., Suprihanto, J., & Riyono, B. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran dan Urbanisasi Pemuda di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(1), 117–129.
- Yulin, C., & Dita, E. (2022). Analisis Kepadatan Penduduk Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Dan Degradasi Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 01(1), 1–12.